

SOSIALISASI KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT MELAYU TAAT AJAR DAN TAAT HUKUM SEBAGAI STRATEGI PENCEGAHAN KORUPSI

YULIA ARFANTI¹⁾, NELVITIA PURBA²⁾
Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah^{1,2)}

ABSTRAK

Penanggulangan korupsi dapat dilakukan dengan mengsinergikan strategi penindakan dan pencegahan sejalan dengan hasil Kongress PBB mengenai Pencegahan (preventif) ,sejak kongres ke-5 Tahun 1975 di Jenewa sampai dengan Kongres ke 11 di Bangkok 18-25 April 2005, merekomendasikan bahwa penanggulangan korupsi harus di tempuh dengan pendekatan secara integral (komprehensif), baik preventif, refresif, dan edukatif. Berdasarkan fakta Kabupaten Simalungun yang merupakan salah satu dari 27 kabupaten yang ada di Sumatera Utara. Dan mengindikasikan hampir semua kabupaten dan kota di SUMUT tak luput dari praktek korupsi peringkatnya adalah Pemprov SUMUT dinobatkan sebagai peringkat teratas penyumbang kasus korupsi terbanyak kemudian diikuti Pemkab Toba Samosir, Pemkab Langkat dan Pemkab Simalungun tercatat menempati posisi keempat di SUMUT. Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan, maka solusi yang ditawarkan pada kegiatan program pengabdian adalah memberikan cara atau metode dan melakukan Sosialisasi untuk pemberdayaan mahasiswa dan mengajak masyarakat sekitarnya untuk melakukan pencegahan Korupsi melalui Kearifan Lokal Melayu Taat Hukum Dan Taat Ajar.

Kata Kunci : Pencegahan, Taat Hukum Taat Ajar, Kearifan Lokal Melayu

ABSTRACT

The prevention of corruption can be done by synergizing the strategy of repression and prevention in line with the results of the United Nations Congress on Prevention (preventive), since the 5th congress in 1975 until the 11th Congress in Bangkok 18-25 April 2005, recommending that corruption be overcome with an integral (comprehensive) approach, both preventive, refresive, and educative. Based on the fact that Simalungun District is one of 27 districts in North Sumatra. And it indicates that almost all districts and cities in North Sumatra have not escaped the ranking corruption practices, namely the North Sumatra Provincial Government has been named as the top contributor to the most corruption cases, followed by the Toba Samosir Regency Government, Langkat Regency Government and Simalungun Regency Government, which is ranked fourth in North Sumatra. Based on the problems that have been explained, the solution offered in the service program activities is to provide a method or method and conduct socialization to empower students and invite the surrounding community to carry out prevention of corruption through Malay Local Wisdom in Law Compliance and Obedience to Teach.

Keywords: Prevention, Obedience to Obedient Law, Malay Local Wisdom

1. PENDAHULUAN

Melalui Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Strategi Nasional Dan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) 2010-2025, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Percepatan Dan Pemberantasan Korupsi 2011,

Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Aksi Percepatan Dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012, Strategi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang (2012-2025 dan Jangka Menengah (2012-2014).

Pemberantasan korupsi terdiri dari dua yaitu : penindakan dan pencegahan, pencegahan ini tidak

akan pernah berhasil optimal jika hanya dilakukan oleh pemerintah saja tanpa melibatkan mahasiswa sebagai salah satu bagian yang terpenting hal ini disebabkan mahasiswa adalah pewaris masa depan untuk menerapkan nilai-nilai anti korupsi ini dalam kehidupan sehari-hari Keterlibatan Mahasiswa dalam upaya pemberantasan Korupsi tentunya tidak pada upaya penindakan, karena hal ini adalah merupakan wewenang dari aparat penegak hukum. Peran aktif Mahasiswa difokuskan kepada upaya pencegahan korupsi dengan ikut membangun budaya anti korupsi di masyarakat.

Di kalangan orang Melayu terdapat Tunjuk Ajar yang terkandung dalam pantun, syair dan peribahasa yang mengandung petuah dan amanah yang diwariskan secara turun-temurun dari sebuah generasi kepada generasi berikutnya.

Semua petuah baik yang bermakna pesan maupun petuah merupakan Tunjuk Ajar yang pada dasarnya terdapat di daerah Puak Melayu.^[6]

Ada beberapa ranah Hukum orang Melayu yang dipaparkan antara lain ;

Malu melanggar janji
Harus Malu hidup termakan sumpah
Harus malu melanggar janji setia
Harus malu mengambil yang bukan haknya
Harus malu melanggar perintah Allah
Harus malu menyimpang dari sunnah

Kedua, Tunjuk Ajar yang menyatakan pentingnya mematuhi Undang-Undang :

Malu menyukat menurut adat
Menimbang menurut Undang-undang
Menakar pada yang benar
Berhitung sebelum buntung
Berkira sebelum cedera

Ketiga kepatuhan terhadap pemimpin :

Adat hidup menjadi rakyat
Kepada pemimpin selalu taat
Mana yang busuk sama dikerat
Mana yang runcing sama dipepat
Mana yang renggang sama dirapat
Mana yang jauh sama dirapat

Nilai Tunjuk Ajar Dalam Keadilan Dan Kebenaran

Dalam ungkapan dikatakan bahwa “ Takut karena salah, berani karena benar “ . Demikian sikap dan sifat orang Melayu yang dijunjung serta dilaksanakan baik pada diri sendiri maupun keluarga dan orang banyak.

Pada kerajaan Melayu tempo dulu, meskipun dia seorang raja atau sultan tidak boleh menghina maupun memperkosa hak-hak rakyatnya. Setiap keputusan raja terlebih dahulu harus dibawa dalam musyawarat “Orang Besar” kesultanan. Misalnya, Datu Empat Suku, Datu Serba Nyaman, Datuk Suka Piring, Datuk Sepuluh Dua Kuta.

Kesultanan Serdang memiliki orang Besar yang disebut Wazir Berempat.

Sebagai tanda bahwa seseorang itu bersifat Adil dan Benar adalah :

Apa tanda orang yang adil
Bila menimbang sama berat
Bila menakar sama sukat
Bila mengukur sama panjang
Bila menghitung sama banyak
Bila memandang sama tepat
Bila mendengar sama bunyi

Dengan berkolaborasi Multidisiplin untuk membuat suatu Model dengan melakukan revitalisasi kearifan lokal dalam tunjuk ajar masyarakat melayu model pendidikan anti korupsi untuk pencegahan korupsi bagi mahasiswa di Sumatera utara tentunya ini adalah merupakan

suatu upaya secara simplistik yang memang sektor Pendidikan Formal di Indonesia pada umumnya dan khususnya dapat berperan dalam memenuhi kebutuhan untuk pencegahan korupsi. Langkah preventif (pencegahan) tersebut secara tidak langsung bisa melalui dua pendekatan (approach), yang pertama menjadikan peserta didik terutama Mahasiswa Fakultas Hukum yang merupakan barometer ke depannya yang menyuarakannya untuk tidak korupsi kelak.

Gerakan kampanye menolak korupsi yang sekarang menjadi program pemerintah di Indonesia pada umumnya dan Sumatera Utara pada khususnya perlu terus-menerus dipertahankan dan diperjuangkan agar bangsa Indonesia dapat keluar dari kemiskinan baik kemiskinan material maupun moral. Masyarakat wajar senantiasa dingatkan kepada adat dan moral yang telah digariskan secara turun-temurun dalam ungkapan dan peribahasa sejak masa lampau. Seperti kata ungkapan Melayu : “Laut berpagar pasir/Darat berpagar adat/Langit berpagar hukum/Manusia berpagar iman.

2. METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini di lakukan di Fakultas Hukum Universitas Simalungun Pada Hari Sabtu Tanggal 22 Desember 2018 .Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilaksanakan menjadi tiga tahap antara lain : Pra Lapangan yang merupakan proses persiapan sebelum dilakukan sosialisasi ke lapangan. Tahap Lapangan merupakan proses sosialisasi Tunjuk Ajar Masyarakat Melayu Sebagai Strategi Pencegahan Korupsi dengan

mengikutsertakan beberapa orang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Simalungun dan kemudian tahap pasca lapangan adalah merupakan tahap evaluasi tentang pelaksanaan sosialisasi.

Pada ini metode yang digunakan adalah melalui kegiatan ceramah, diskusi dan tanya jawab tentang permasalahan yang berkaitan dengan konsep Kearifan Lokal Masyarakat Melayu Taat Ajar Dan Taat Hukum yang harus lebih ditekankan dalam kehidupan sehari-hari.



3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil yang sudah dicapai dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) adalah :

- a. Informasi mengenai Kabupaten Simalungun pada umumnya dan khususnya yang berkaitan dengan kejahatan Korupsi yang ada di daerah ini.

- b. Bagaimana Fakultas Hukum Universitas Simalungun menyikapi konsep pencegahan Pencegahan Korupsi bagi mahasiswanya.
- c. Presentasi materi tentang hal-hal dari strategi pencegahan Korupsi melalui kearifan Lokal Masyarakat Melayu Tunjuk Ajar untuk Taat Ajar dan Hukum
- d. Presentasi tentang teori Dasar Kearifan Lokal Masyarakat Melayu Tunjuk Ajar .
- e. Kegiatan Pemberdayaan Mahasiswa dalam mencegah korupsi melalui konsep kearifan lokal Tunjuk Ajar.

Dengan pelaksanaan keempat kegiatan tersebut mahasiswa dapat memahami dan mengerti pentingnya untuk mencegah korupsi ini melalui konsep kearifan lokal Tunjuk Ajar Masyarakat Melayu yang tanpa disadari harus dilaksanakan setiap aktivitas sehari-hari

Pada saat pelaksanaan pengabdian masyarakat ini mahasiswa, dosen dan masyarakat sekitar memiliki antusias yang sangat besar. Di samping itu kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini juga melakukan pemberian materi kepada masyarakat di Kabupaten Simalungun khususnya di Fakultas Hukum Universitas Simalungun untuk peduli dan menyikapi pencegahan korupsi ini dilingkungan kampus. Dengan adanya program kegiatan Sosialisasi ini maka mahasiswa fakultas Hukum Universitas Simalungun akan lebih memahami strategi pencegahan korupsi melalui konsep kearifan lokal Melayu Tunjuk Ajar Berdasarkan hasil Sosialisasi yang diberikan jelas terlihat bahwa adanya beberapa masalah bahwa tingkat kejahatan

korupsi di Sumatera Utara berdasarkan fakta Kabupaten Simalungun yang merupakan 27 kabupaten yang ada di Sumatera Utara mengindikasikan hampir semua kabupaten dan kota di SUMUT tak luput dari praktek korupsi peringkatnya adalah Pemprov SUMUT dinobatkan sebagai peringkat teratas penyumbang kasus korupsi terbanyak kemudian diikuti Pemkab Toba Samosir, Pemkab Langkat dan Pemkab Simalungun tercatat menempati posisi keempat di SUMUT. Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan, maka solusi yang ditawarkan pada kegiatan program pengabdian adalah memberikan cara atau metode dan melakukan Sosialisasi untuk pemberdayaan mahasiswa dan mengajak masyarakat sekitarnya untuk melakukan pencegahan Korupsi melalui Kearifan Lokal Melayu Taat Hukum Dan Taat Ajar.

4. KESIMPULAN

Dengan adanya program kegiatan Sosialisasi ini maka mahasiswa fakultas Hukum Universitas Simalungun akan lebih memahami strategi pencegahan korupsi melalui konsep kearifan lokal Melayu Tunjuk Ajar Yaitu Taat Hukum Dan Taat Ajar. pencegahan ini tidak akan pernah berhasil optimal jika hanya dilakukan oleh pemerintah saja tanpa melibatkan mahasiswa sebagai salah satu bagian yang terpenting hal ini disebabkan mahasiswa adalah pewaris masa depan untuk menerapkan nilai-nilai anti korupsi ini dalam kehidupan sehari-hari Keterlibatan Mahasiswa dalam upaya pemberantasan Korupsi tentunya tidak pada upaya penindakan, karena hal ini adalah merupakan wewenang dari aparat

penegak hukum. Peran aktif Mahasiswa difokuskan kepada upaya pencegahan korupsi.

Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol 2
No.2 THN 2015

<http://id.wikipedia.org/wiki/korupsi> -
di-indonesia,21/2/2013

REFERENSI

H.E.Mulyasa, *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013(Perubahan dan Pengembangan Kurikulum 2013 Merupakan Persoalan Penting dan Genting,2013*, Bandung: Remaja Rosdaka.

Pers Mahasiswa Teropong, Sumut Juara Satu Korupsi, Edisi XIV Desember 2013 ISSN 1858-4

Marwan Effendy, *Korupsi Dan Strategi Nasional Pencegahan Serta Pemberantasannya*, Referensi Press Group, 2013

Chainnur Arrasyid. Wan Saifuddin, Shafwan Hadi Umry, *Taat Ajar Dan Taat Hukum Orang Melayu*, USU Press, 2008

Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta Jakarta.

Tuanku Luckman Sinar, 2005, *Budaya Adat Melayu Jati Diri Dan Kepribadian*, Medan: Penerbit Forkala,

Tengku Luckman Sinar, 1994, *Jati Diri Melayu*, Medan: LPP MABMI

Tengku Luckman Sinar, 2004, *Pantun dan Pepatah Melayu*: Penerbit MABMI.

Jurnal Sosial Budaya, Vo.11 No. 2 Thn 2014.

Jurnal Pemerintahan, Edisi April 2017.

Jurnal Pendidikan Karakter , VOL 1 No.2 , 2015

Jurnal Walasuji Vo.5 No.2 DES 2014